



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Keputusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perceraian
3. KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan Suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian dengan melampirkan persyaratan diatas
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan
3. Pejabat Pencatatan Sipil memberi catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian (F-2.27)
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
5. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pasangan Suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian dengan melampirkan persyaratan diatas;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Pejabat Pencatatan Sipil memberi catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Keterangan Pembatalan Perceraian (F-2.27);
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
5. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian diberikan kepada pemohon.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708